

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBERIAN SUMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, semua Kota Administratif dapat dihapus apabila tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2001, Nomor 7 Tahun 2001 dan Nomor 8 Tahun 2001, Kota Administratif Prabumulih, Lubuk Linggau dan Pagar Alam telah ditingkatkan statusnya menjadi Kota (Daerah Otonom);
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pemberian Sumbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Administratif perlu dicabut ;
- d. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1993 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pemberian Sumbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Administratif (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 9 Serie D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Desember 2001

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

LEMBARAN NEGARA PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR .5. SEPTE A